



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 44 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 2
TAHUN 2020 TENTANG BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG
PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD, yang mana Organisasi Perangkat Daerah Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik mendapat anggaran tersendiri untuk Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Batas Pagu Anggaran Untuk Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Batas Pagu Anggaran Untuk Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 2) diubah lampiran sebagaimana terlampir dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI		
No	Nama	Jabatan
1	Dr. Hj. NUR ENDANG ABBAS, SE, M.Si	SEKDA
2	Dis. LA ODE MUSTARI, M.Hi	ASS. III
3	JASFUL SAMBO, SE, M.Si	PLh. Kepala BPKAD
4	IMONGIAH SUARYO, SH, MH	PLh. Kepala Hukum

Ditetapkan di Kendari pada tanggal 3 - 12 - 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI

Diundangkan di Kendari Pada tanggal 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,







NUR ENDANG ABBAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 44.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**NOMOR : 44 TAHUN 2020****TANGGAL : 3 - 12 - 2020****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN BENDAHARA
PENGELUARAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	SKPD	Pagu Uang Persediaan
1	2	3
1	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	2,400,000,000
2	Dinas Kesehatan	1,800,000,000
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sultra	8,000,000
4	Rumah Sakit Jiwa	600,000,000
5	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	5,000,000,000
6	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	3,150,000,000
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Pertanahan	2,700,000,000
8	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	250,000,000
9	Satuan Polisi Pamong Praja	700,000,000
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,350,000,000
11	Dinas Sosial	350,000,000
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	400,000,000
13	Dinas Ketahanan Pangan	250,000,000
14	Dinas Lingkungan Hidup	350,000,000
15	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	250,000,000
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa	500,000,000
17	Dinas Perhubungan	1,500,000,000
18	Dinas Komunikasi & Informatika	450,000,000
19	Dinas Koperasi & UMKM	800,000,000
20	Dinas Penanaman Modal & PTSP	350,000,000
21	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	400,000,000
22	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	350,000,000
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	162,000,000
24	Dinas Pariwisata	900,000,000
25	Dinas Tanaman Pangan & Peternakan	700,000,000
26	Dinas Perkebunan & Hortikultura	550,000,000
27	Dinas Kehutanan	1,600,000,000

NO.	SKPD	Pagu Uang Persediaan
1	2	3
28	Dinas Energi, Sumber Daya Mineral	450,000,000
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	700,000,000
30	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	300,000,000
31	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	400,000,000
32	Sekretariat Daerah	
	1. Biro Perekonomian	250,000,000
	2. Biro Pengadaan Barang Jasa	300,000,000
	3. Biro Hukum	300,000,000
	4. Biro Organisasi	200,000,000
	5. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat	1,000,000,000
	6. Biro Pemerintahan	350,000,000
	7. Biro Umum	5,500,000,000
	8. Biro Administrasi Pembangunan	190,000,000
	9. Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik	212,150,000
33	Sekretariat DPRD	4,750,000,000
34	Badan Penghubung Pemerintah Daerah	750,000,000
35	Inspektorat Daerah	1,200,000,000
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,150,000,000
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1,300,000,000
38	Badan Pendapatan Daerah	1,300,000,000
39	Badan Kepegawaian Daerah	350,000,000
40	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,000,000,000
41	Badan Penelitian dan Pengembangan	1,500,000,000
	Jumlah	52,272,150,000

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	DR. HJ. NUR ENDANG ABBAS, SE, M.Si	SEKDA	
2	Drs. LADDE MUSTARI, M.Si	ASS. II	
3	JASUL JAMBO, SE, M.Si	PLH. KIRMA BAKID	
4			
5	I MENGAH SUARYO, SH, MH PLH. KIRO HUKUM		

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA


ALI MAZI